

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TANUN 2021-2026**

**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
2021-2026**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGGAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jalan Mayjend Sungkono No. 26 Purbalingga-53371

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Purbalingga. Atas kasih sayang-Nya pula kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, yaitu Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun kedepan, yakni Tahun 2021– 2026.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala OPD dengan Bupati Purbalingga.

Besar harapan kami bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Purbalingga menuju pembangunan yang lebih baik.

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. BUDI SUSETYONO, MPA
Bina Utama Muda
NIP. 19640310 198903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	iv
Bab I : KETENTUAN UMUM	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	21
2.4.1 Faktor Internal	23
2.4.2. Faktor Eksternal	24
Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	30
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	35
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM	35
3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Telaahan RTRW	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	48
Bab IV : Tujuan, Dan Sasaran	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	51
4.2 Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran.....	52
Bab V : Strategi Dan Arah Kebijakan	55
Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif	58
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	61

Bab VIII : Penutup	67
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan pembangunan merupakan prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerataan pembangunan tersebut bisa dijalankan dengan pemerataan perekonomian. Struktur perekonomian Indonesia sektor usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam menjaga daya saing bangsa. Bersama pemberdayaan Koperasi, UKM didorong agar mampu merata di setiap daerah dan menjaga daya saing bangsa. Oleh sebab itu, guna memenuhi arah pembangunan ekonomi tersebut pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang. Kajian perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra).

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi saat ini dan kedepan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi UKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan

ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi UKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Tindak lanjut pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan tersebut diupayakan terarah sesuai dengan tujuan pemerintah ditingkat nasional, provinsi dan daerah membutuhkan perencanaan yang matang dengan menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memberikan perhatian dalam hal pemerataan perekonomian daerah untuk meningkatkan daya saing. Pada dasarnya dalam kajian RPJMD ada 3 (tiga) hal yang menjadi sasaran utama pembangunan ekonomi untuk pengembangan Dinas Koperasi UKM yaitu :

- a. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas.
- b. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UMKM.
- c. Meningkatnya skala usaha mikro.

Ketiga hal sasaran utama pembangunan ekonomi tersebut yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang memuat strategi dan arah kebijakan serta kerangka program dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian, rencana strategis tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang kemudian dijabarkan dalam visi dan misi, strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang. Artinya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis yang dijadikan pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa OPD menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang disebut Rencana Strategis OPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.


Rencana Strategis OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Purbalingga 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor : Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga. Pada Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Purbalingga 2021- 2026 memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 dan bersifat indikatif. Disamping itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga 2021-2026 juga mengacu pada Undang–Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 dan mempedomani Renstra Kemenkop Tahun 2019-2024 serta Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.

Selanjutnya Renstra DINKOP UKM akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinkop selama kurun waktu tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Rencana Kerja perangkat Daerah.

Di sisi lain, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dalam Kelembagaan perangkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga terjadi Restrukturisasi organisasi dengan konsekuensi pergeseran, penambahan dan pengurangan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Hal tersebut tentunya mengharuskan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga untuk memiliki Rencana Strategis dimana sistematika penyusunan, usulan program dan lain-lainnya yang mencakup segala urusan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya. Artinya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Kabupaten Purbalingga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) sebagaimana gambar berikut ini.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010, perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga 2021-2026 juga memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lain. Hubungan antar dokumen perencanaan digambarkan secara visual pada gambar berikut :

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

- a. Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). RPJMN telah disahkan pada tahun 2007 dan Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga harus mengacu pada dokumen tersebut. Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga.
- b. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UMKM adalah penjabaran teknis atas RPJMN selama lima tahun. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini menjelaskan mengenai rencana program kerja dan arah kebijakan sesuai dengan tema yang termuat dalam RPJMN. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga.
- c. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Renstra Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran teknis rencana

- pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga agar selaras dengan arah kebijakan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pedoman perencanaan pembangunan daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun turunan dari RPJP, juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan koperasi dan umkm bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.
 - e. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga. Derivasi dari Renstra SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
6. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;
7. Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Strategis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Perangkat daerah (SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemuktahiran Klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Purbalingga;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga;

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan Perda No.5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga;
33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
34. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga 2021 - 2025 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Koperasi, UKM dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan Koperasi, UKM di Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun. Renstra tersebut menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan tujuan dalam penyusunan kebijakan strategis 5 tahunan;
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan Koperasi, UKM di Kabupaten Purbalingga;
3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun kedepan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM ini, adalah :

1. Menjadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Koperasi, UKM Kabupaten Purbalingga yang

merupakan dokumen Perencanaan tahunan dalam kurun Waktu Tahun 2021-2025

2. Memberikan informasi progresif tentang data potensi Koperasi, UKM;
3. Menentukan target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan secara tepat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga Yang berpedoman pada Permen No.86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangun Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembanun Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata cara Perubahan Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, disusun dengan urutan sebai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD Kinerja Pelayanan SKPD sampai saat ini, Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Bab III : Permasalahan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan

Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi Tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinkop Ukm Kabupaten purbalingga

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan Kebijakan Dinkop Ukm Kabupaten Purbalingga. Dalam relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi dalam RPJMD denagn tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakn Dinkop UKM.

Bab VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program,kegiatan dan sub kegiatan Dinkop UKM Purbalingga selama 5 tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2021-2025

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusaan

Bab ini memuat indikator kinerja Dinkop Ukm Purbalingga yang mengacu atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Bab VIII: Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra dinkop UKM Purbalingga.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN			KONDISI AWAL			TARGET					KONDISI
				SATUAN			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kemandirian, kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro	Meningkatnya Kualitas dan daya Saing Koperasi	1. Persentase Koperasi sehat	Persen			55,74	55,9	56,56	57,61	58,44	59,26	60,08	60,08
		Meningkatnya Kualitas dan daya saing Usaha Mikro kecil	2. Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	UKM			24	25	26	28	30	32	34	34
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan DINKOP UKM	2. Nilai SAKIP DINKOP UKM	Satuan			68,83	68,83	69.43.00	69.73	70.03.00	70.33.00	70.63	70.64

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:


- a. Sub Urusan Izin dan usaha simpan pinjam yaitu:
 1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah.
- b. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan yaitu:
 1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah
- c. Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yaitu penilaian kesehatan unit simpan pinjam koperasi simpan pinjam baik pola syariah maupun konvensional koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah.
- d. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yaitu Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah

- e. Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi yaitu pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah
- f. Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- g. Sub Urusan Pengembangan UMKM yaitu Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinkop dan UKM juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. No 91 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
- d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 2. Seksi Promosi dan Kemitraan Usaha;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

STRUKTUR ORGANISASI DINKOP UKM



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga yang beralamat di Jalan Mayor Jendral Sungkono No. 26 Purbalingga, adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Purbalingga yang dibentuk pada tahun 2016. Pembentukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dibidang koperasi usaha kecil dan menengah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah karena mampu bertahan pada situasi krisis. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak hanya menghasilkan output, namun juga sebagai penyerap tenaga kerja. Bidang Koperasi saat ini menjadi alternatif pembiayaan bagi usaha kecil serta masyarakat pada umumnya karena untuk mengakses pembiayaan di Koperasi relatif lebih mudah dibandingkan mengakses lembaga keuangan lainnya. Meskipun perkembangannya

masih menemui beberapa hambatan, namun pembentukan Koperasi di Kabupaten Purbalingga telah menjangkau semua wilayah dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Tidak hanya Bidang Koperasi yang mampu bersaing, Bidang UKM juga mempunyai potensi yang beragam. Beberapa jenis UKM yang berkembang di Kabupaten Purbalingga usaha kerajinan bulu mata, batik, knalpot, kerajinan tempurung kelapa, kerajinan mebel, kerajinan Makanan Olahan dll. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan UKM antara lain dengan memberikan bantuan modal/peralatan dan berbagai pelatihan bagi para pelaku UKM. Pada tahun 2017 Dinas Koperasi dan UKM mengembangkan Program Bela Beli Purbalingga dengan maksud mempromosikan produk-produk khas Purbalingga yang belum berkembang maupun terlihat di masyarakat, Komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap Program Bela Beli diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018. Selain Bela beli pada tahun 2019 meluncurkan program Tuka tuku Produk Purbalingga yang bekerjasama dengan perusahaan Plafon Daring BUKALAPAK dan Perusahaan Waralaba Indomaret dan Alfamart Untuk perluasan Pemasaran produk UMKM di Kabupaten Purbalingga, Komitmen ini diperkuat dengan Perbup No.71 tahun 2019 Tentang Tuka Tuku Produk Purbalingga

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai seluruhnya = 35 Orang, terdiri dari :

1. PNS	=	19 Orang
2. CPNS	=	0 Orang
3. PTT	=	1 Orang
4. <u>SK Kadis</u>	=	<u>15 Orang</u>
Jumlah	=	35 Orang

Keadaan Pegawai menurut golongan, terdiri dari :

Golongan IV	:	3 Orang
III	:	14 Orang
II	:	2 Orang
I	:	0 Orang
<u>Non PNS</u>	:	<u>16 Orang</u>
Jumlah	:	35 Orang

Tabel 2.1

**KEADAAN PNS s/d DESEMBER 2020
DILIHAT DARI TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	5 Orang
2	S1	11 Orang
3	D3	0 Orang
4	SLTA	1 Orang
5	SLTP	2 Orang
6	SD/ SR	0 Orang
	Jumlah Total Pegawai	19 Orang

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
----	--------------------	--------

Tabel 2.2

**KEADAAN PEGAWAI s/d DESEMBER 2020
DILIHAT DARI URUTAN KEPANGKATAN DAN PENDIDIKANNYA**

NO	Pangkat/Golongan/Ruang	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Pembina Tk. I (IV/c)						1	1
2	Pembina (IV/b)						1	1
3	Penata Tk. I (IVa)					1		1
4	Penata (III/d)					2	1	3
5	Penata Muda Tk. I (III/c)					4	2	6
6	Penata Muda (III/b)			1		3		4
7	Pengatur Tk. I (IIIa)					1		1
8	Pengatur (II/d)			2				2
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)							0
	Pengatur Muda (II/a)							
Jumlah				3		11	5	19

Tabel 2.3

**STRUKTUR ESELON s/d DESEMBER 2020
DILIHAT DARI JENIS KELAMIN**

No	Eselon	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang	-	1 Orang
2	Eselon III	1 Orang	2 Orang	3 Orang
3	Eselon IV	2 Orang	3 Orang	5 Orang
Jumlah		4 Orang	5 Orang	9 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan OPD (Dinas Koperasi Dan UKM)

Tujuan yang ingin dicapai dari misi yang ke-5 adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Sasaran kinerja berkaitan dengan pembangunan koperasi dan UKM yakni

Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi, dan Usaha Kecil dan Mikro dengan indikator kinerja sasaran jumlah koperasi sehat dan jumlah usaha mikro yang menjadi Wirausaha.

Di Sektor pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan jumlah Koperasi sehat di Kabupaten Purbalingga selama periode Tahun 2016 – 2020 mengalami perkembangan yang positif. Pada Tahun 2016 jumlah koperasi sehat tercatat 115 unit dan meningkat 28 unit menjadi 143 unit pada Tahun 2017. Tahun 2018 bertambah menjadi 144 unit koperasi. Pertambahan yang cukup tinggi pada tahun 2018 ini. Dan pada tahun 2019 naik menjadi 159 karena walaupun adanya pengalihan koperasi kabupaten menjadi koperasi propinsi namun kinerja koperasi pada umumnya terjadi kenaikan. Di tahun 2020 kembali mengalami penurunan Koperasi Sehat di Kabupaten Purbalingga tercatat hingga mencapai 136 unit diantaranya karena imbas pandemi covid-19 .

Untuk target prosentase koperasi sehat mulai tahun 2021 hingga 2026 yakni, 55,9 %, 56,7 %, 57,6 %, 58,4 %, 59,2 % pada tahun 2025 dan 60 % pada tahun 2026. Sedangkan jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha, target yang dipasang mulai tahun 2021 hingga 2026 yakni : 25 orang, 26,28,30 ,30 pada tahun 2025 dan 30 pada tahun 2026 .Kondisi exiting Usaha mikro menjadi usaha kecil tahun 2020 adalah sebanyak 24 . Untuk usaha mikro bersertifikat tahun 2020 tercatat 1579. Sedangkan Target yang ditetapkan 6 (enam tahun) ke depan adalah 1700 pada tahun 2021, 1900 pada tahun 2022, 2100 pada tahun 2023,2300 pada tahun 2024,2500 pada tahun 2025 dan 2700 pada tahun 2026.

Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran kinerja seperti tersebut diatas adalah dengan Meningkatkan keunggulan kompetitif usaha mikro, kecil dan menengah, dengan arah kebijakan melalui

introduksi teknologi dan pengembangan usaha utamanya yang berbahan baku lokal, optimalisasi pemanfaatan market place dalam rangka perluasan pasar on line dan pengembangan kemitraan dalam rangka perluasan pasar baik *off line* maupun *on line*

Sebagai bahan kajian dalam penyusunan renstra berikut disajikan hasil kinerja koperasi dan UKM tahun 2017-2020.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Koperasi Dan UMKM Kabupaten Purbalingga
Tahun 2017 -2020

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	86.877	86.877	96.592	96.780
2.	Pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor	Unit	119	36	36	0
3.	Prosentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	Persen	185 (0,02%)	278 (0,03%)	315 (0,03%)	250 (0,03%)
4.	Cakupan UMKM yang difasilitasi melalui internet	Unit	119	424	245	460
5.	Usaha Mikro bersertifikat/ijin	Unit	473	653	883	1800
6.	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil /UMKM Naik Kelas	Unit	20	21	22	23
7	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	85,08	84	84,39	
8	Jumlah Koperasi Sehat	Unit	143	144	159	136
9	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	52.510	54.871	55.778	56.149
10	Prosentase Koperasi Sehat	Persen	65	67,5	71	76,4

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD (Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah)

Pada periode RPJMD 2021 – 2026 , seiring dengan kebijakan pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemik Covid 19, maka kondisi lingkungan pemberdayaan Koperasi dan UMKM menghadapi berbagai tantangan. Hasil analisis lingkungan strategis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM periode 2021 – 2026 di Kabupaten Purblingga dapat dilihat dari matrik SWOT Pemberdayaan Koperasi dan UMKM berikut ini

STRENGHT	OPPORTUNITY
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keberpihakan Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemberdayaan Koperasi dan UMKM ➤ Ketersediaan pendamping Koperasi dan UMKM (PPKL dan PLUT) ➤ Ketersediaan sistem teknologi Informasi KUMKM ➤ Banyaknya KUMKM di Kabupaten Purbalingga (Koperasi 246 UMKM 96.780) ➤ Beragam produk UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Banyak hasil riset dan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh KUMKM ➤ Teknologi Informasi Dan kesepakatan pasar bebas membuka pasar yang lebih luas. ➤ Pembangunan infrastruktur yang massif mempermudah pergerakan arus barang dan jasa ➤ Banyaknya program akses pembiayaan dengan bunga ringan ➤ Sumberdaya alam yang melimpah dan potensial

<p>yang dihasilkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Semakin Luasnya Pemasaran Yang didukung oleh bertumbuhnya perusahaan Plafon daring dan Waralaba 	<p>untuk dikembangkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya sumberdaya stakeholder (BUMN/BUMD/Dunia usaha, Perusahaan Plafon daring dan Waralaba) yang bisa bermitra
--	---

WEAKNESS	TREAT
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lemahnya komunikasi dan koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM ➤ Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM PNS Pembina KUMKM dan SDM pendamping KUMKM ➤ Lambatnya regenerasi pada pengelolaan Koperasi ➤ Lemahnya akses pembiayaan, teknologi, produksi dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sinkronisasi dan sinergitas antara SKPD ➤ Peningkatan kompetensi SDM ➤ Ketersediaan Informasi ➤ Inovasi Produk dan pemasaran dari para pelaku UMKM

➤ Kurangnya kemandirian UMKM	
---------------------------------	--

Berdasarkan analisis SWOT tersebut., berdasarkan identifikasi dapat dijabarkan menjadi factor peluang dan tantangan baik secara internal maupun eksternal pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga sebagaimana uraian yang telah teridentifikasi berikut ini:

2.4.1 Faktor Internal :

1. Terbatasnya SDM PNS yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga
2. Adanya mutasi pegawai yang kurang mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan maupun pengalaman.
3. Terbatasnya SDM Pengelola Koperasi dan UMKM yang menguasai Teknologi Informasi, sehingga belum memunculkan kebaruaran dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM serta masih terbatas dalam memunculkan inovasi
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas pendidikan teknis maupun fungsional bagi SDM PNS Koperasi dan UMKM tentang Pendidikan dan Pelatihan teknis, baik yang dilaksanakan oleh OPD peningkatan SDM PNS maupun oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga;
5. Adanya Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas memberikan pendampingan Koperasi.
6. Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Kabupaten Purbalingga yang memberikan pendampingan bagi pelaku Koperasi dan UMKM.
7. Banyaknya peraturan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga dituntut semakin tertib dalam pengadministrasiannya.

8. Adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang diwujudkan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Bela Beli Produk Purbalingga dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Tuka Tuku Produk Purbalingga.
9. Adanya kemudahan berusaha bagi pelaku Koperasi dan UMKM dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

2.4.2. Faktor Eksternal :

1. Terbatasnya SDM Pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang menguasai Teknologi Informasi, sehingga belum memunculkan kebaharuan dalam pengelolaan Koperasi dan usaha
2. Koperasi belum menjadi magnet bagi kaum milenial yang identic dengan kreatif dan inovatif.
3. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian sehingga mempengaruhi persepsi bahwa Koperasi hanya sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
4. Lambatnya regenerasi dalam pengelolaan koperasi.
5. Dalam perluasan akses dan skema pembiayaan/ pendanaan, Koperasi masih terkonsentrasi pada sumber sumber pembiayaan internal (simpanan anggota) dan belum memanfaatkan secara optimal skema pembiayaan eksternal.
6. Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM tentang manajemen usaha yang baik, sehingga para pelaku UMKM hanya focus terhadap produksi tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi usahanya.
7. Kurangnya jiwa kewirausahaan para pelaku UMKM, sehingga kegiatan usaha kurang berkembang.

8. Terbatasnya Inovasi produk UMKM yang menyebabkan rendahnya daya saing produk UMKM Purbalingga di pasaran.
9. Terbatasnya pelaku UMKM yang memanfaatkan pemasaran online sehingga produk UMKM yang masuk ke pasar global terbatas.
10. Masih terbatasnya kemitraan UMKM dengan dunia usaha dan pihak terkait lainnya.
11. Terbatasnya akses permodalan UMKM ke lembaga keuangan dan sumber sumber pembiayaan lainnya
12. Masih lemahnya pemahaman dan kemandirian UMKM terhadap perijinan dan sertifikasi produk.
13. Terbukanya market place bagi perluasan pemasaran secara online
14. Tersedianya bahan baku lokal yang potensial untuk dikembangkan.
15. Terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SEKTOR KOPERASI DAN UMKM

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 17,787 miliar rupiah, dengan penurunan sebesar 1,23 persen. Selama kurun waktu empat tahun PDRB perkapita terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,4 persen, karena Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan

Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro” telah tercapai walaupun tidak sesuai target yang ditetapkan dengan indikator Kontribusi UMKM terhadap PDRB dengan capaian kinerja 44,4%. Adapun untuk kontribusi UMKM terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 37,3% mengalami Penurunan sebesar 38,14 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang memperoleh nilai 75,44%.

Kontribusi UMKM terhadap PDRB Nasional di tahun 2020 mengalami penurunan drastis, penurunan ini merupakan penurunan terendah sejak tahun 2010. Penurunan ini terjadi karena adanya Dampak dari Pandemi Covid'19 yang sangat berpengaruh pada usaha UMKM khususnya dan sektor-sektor lain yang ada di Indonesia. Dengan adanya penurunan kontribusi UMKM terhadap PDRB ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga tetap senantiasa mendorong UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang mampu melalui keterpurukannya melalui berbagai kebijakan diantaranya adanya kemudahan akses permodalan melalui program kerjasama dengan PT.PLN Persero dan kredit Mawar, adanya kerjasama Pemasaran online antara Pemda Purbalingga dengan BUKALAPAK, pembukaan

pusat-pusat pemasaran produk UMKM, serta kerjasama Pemasaran produk-produk UMKM di Gerai-gerai Waralaba Alfamart dan Indomaret yang ada di Kabupaten Purbalingga yang saat ini sdh mencapai 14 gerai indomaret dan 4 gerai Alfamart.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong, tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, pariwisata serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.

Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan

ekonomi saat ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro-environment*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan permasalahan dan issue strategis pada sector Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam PDRB sehingga perlu didorong peningkatan omset dan tenaga kerja	<p>1.Masih banyaknya koperasi yang belum mematuhi regulasi perkoperasian</p> <p>2.Banyaknya Koperasi dan UMKM yang belum dapat mengakses</p>	<p>1.Pembinaan dan Pengawasan belum optimal</p> <p>2.Banyaknya KSP/USP/KSPP S yang belum dinilai kesehatannya</p> <p>1.Masih rendahnya kapasitas Koperasi dan UMKM dalam mengakses</p>

		<p>pembiayaan</p> <p>3.Jaringan pemasaran dan usaha Koperasi dan UMKM belum optimal</p> <p>4.Produktifitas Koperasi dan UMKM belum optimal</p>	<p>pembiayaan</p> <p>2.Terbatasanya jaringan informasi tentang pembiayaan dari Lembaga keuangan/Bank.</p> <p>1.Masih rendahnya penguasaan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi Koperasi dan UMKM</p> <p>2.Masih lemahnya informasi data produk dan sistem informasi pasar bagi Koperasi dan UMKM</p> <p>1.Masih rendahnya menejemen Koperasi dan UMKM</p> <p>2.Kualitas produk belum bisa</p>
--	--	--	--

			bersaing dengan daerah lain.
		5.Masih rendahnya kapasitas Koperasi dan UMKM	1.Penyediaan data dan manajemen Koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik 2.Masih banyak KUMKM yang belum mendapat pendampingan usaha
		6.Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang perkoperasian	1,Masih kurangnya pemasyarakatan perkoperasian 2.Belum tersedianya sistem data informasi Koperasi

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Melihat visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga ***“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya saing Menuju***

Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia” diturunkan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta di dukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup..

Dari beberapa misi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga adalah misi ke 5 yaitu ***Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan jasa, peristiwa, UMKM dan industry kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta di dukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam Rangka Mensukseskan misi kepala daerah yang ke-5 Dinas koperasi dan Ukm Kabupaten purbalingga*** mengusung beberapa Program yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten purbalingga diantaranya Hibah Keuangan bagi UMK yang terakomodir dalam program Pengembangan UMKM, serta beberapa program dibawah ini :

a. Adanya Bimtek Perkoperasian

Penyelenggaraan sosialisasi/ pelatihan tentang perkoperasian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 diikuti oleh 40 peserta, selain Bimtek perkoperasian di Bidang Koperasi juga dilakukan Bimtek Pengawasan dan Perlindungan hukum yang diikuti oleh 40 peserta dari pengelola dan pengurus Koperasi di Kabupaten Purbalingga. Bagi koperasi/usaha syariah dibentuk Komite Ekonomi Syariah guna pengawasan terhadap kinerja koperasi/usaha syariah.

a. Pendataan UMKM,

Pendataan jumlah UMKM di dilakukan dalam rangka updateting data UMKM dimana setiap tahunnya selalu bertambah disetiap wilayah sekaligus menginventarisir keberadaan kawasan-kawasan usaha baru dan juga untuk melihat perkembangan UMKM. Di tahun 2020 pendataan dilakukan di 18 kecamatan dan sampai saat ini tercatat jumlah UMKM di Kabupaten Purbalingga Sejumlah 96.780.


b. Perluasan Pemasaran melalui jejaring plafon daring atau pemasaran online



Gambar 3.7 Kerjasama dengan

Produk UMKM dengan menggandeng BUKALAPAK, kerjasama ini merupakan kegiatan unggulan dan

sekaligus bentuk inovasi dengan program Tuka Tukunya, dalam rangka memperluas pemasaran produk UMKM kepasar Nasional ataupun Internasional. Dengan kerjasama ini selain Produk UMKM menjadi dikenal Masyarakat luas juga Produk UMKM menjadi lebih baik dari sisi kemasan maupun jaminan yang lainnya seperti Halal dan Merk karena produk yang dipasarkan di BUKALAPAK adalah produk dengan kemasan standar Nasional dan harus memiliki label halal. Secara tidak langsung kerjasama ini telah mengangkat



produk UMKM di Purbalingga yang awalnya sederhana menjadi produk yang memiliki Brand.

c. Perluasan Pemasaran Produk Tuka tuku

Perluasan pemasaran melalui kerjasama dengan Perusahaan Waralaba Indomaret dan Alfamart, dimana produk Tuka tuku



dipasarkan melalui Gerai tersebut. Di tahun 2020 kerjasama ini telah menggandeng 14 Gerai Indomaret dan 4 Gerai Alfamart, yang tersebar diseluruh wilayah

Purbalingga. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas Pemasaran Produk UMKM sehingga produk UMKM Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai produk kelas pasar tradisional tetapi sebagai produk yang memiliki Brand pasar Modern, selain itu juga dengan masuknya produk UMKM di Gerai Waralaba masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan produk UMKM Purbalingga.

d. Bantuan Sertifikasi Halal dan Merk.

Melalui kegiatan sertifikasi Produk UMKM dengan cara memberikan bantuan pengurusan sertifikat halal dan merk untuk produk Makanan. Program ini juga ikut mendukung program Tuku Tuku yang sedang di galakkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Di tahun 2020 ada 25 pelaku yang mendapatkan bantuan sertifikasi Halal dan Fasilitasi Merk.

e. Kemasan Produk.

Bantuan kemasan produk guna memberikan bantuan Kemasan dan label bagi pelaku UMKM untuk perbaikan kemasan dari kemasan



yang sederhana menjadi kemasan yang lebih bagus dan terstandar sehingga produk UMKM memiliki nilai tambah dengan berubahnya kemasan. Tahun 2020 bantuan kemasan diberikan kepada 7 (tujuh) pelaku UMKM.

f. Gelar Produk UMKM

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM adalah menangani Urusan Pemerintahan Dalam Rangka Penajaman, Koordinasi, dan Sinkronisasi Program Pemerintah Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai Penegasan Presiden RI bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu semua menteri diharapkan benar benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu *Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong* dengan misi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang mandiri dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan focus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun ke depan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan Misinya yaitu: "Koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat, dan mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan misi Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri dan berdaya saing". Maju bermakna koperasi generasi baru yang maju dan Modern. Berdaulat dan mandiri bermakna UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari pokok pokok visi tersebut di atas yaitu:

1. Maju, yaitu dengan misi, mewujudkan Koperasi Generasi baru yang maju dan modern.
2. Berdaulat dan Mandiri, dengan misi : Mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestic dan Global.

Dalam rangka mewujudkan visi dari pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi baru yang maju dan modern, melalui :
 - a. Modernisasi Koperasi
 - b. Melahirkan wirausaha baru (New Entrepenuer)
 - c. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya.
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestic dan global, dengan hasil ;
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC)
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up)
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi,dengan hasil :
 - a. Indek Reformasi Birokrasi,KementerianKoperasi dan UKM.
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.

Dari tujuan tersebut, maka disusun sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang berdaulat,mandiri dan maju,dengan indikator :
 - a. Persentase kontribusi PDB sektor Koperasi
 - b. Jumlah Koperasi model baru dan modern
 - c. Pertumbuhan Start Up berbasis Koperasi
2. Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestic dan global, dengan indicator :
 - a. Persentase kontribusi PDB Sektor UMKM
 - b. Persentase Total nilai Ekspor UMKM
 - c. Persentase Total investasi UMKM
 - d. Persentase UMKM naik kelas.

- e. Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM.
 - f. Rasio Kewirausahaan.
3. Menyediakan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM yang efektif, dengan indikator Indek kualitas kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
 4. Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif,efisien, bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikaor indek kepuasan masyarakat terhadap program/kegiatan pengembangan Koperasi dan UMKM.:
 5. Menyelenggarakan pengendalian,pengawasan kebijakan pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan indicator nilai hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pegembangan Koperasi dan UMKM.
 6. Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UMKM,dengan indicator Indek profesionalisme ASN Koperasi dan UMKM.
 7. Mewujudkan sisten data dan informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang terintegrasi, dengan indicator kualitas integrasi data dan informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM .
 8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UMKM yang baik, dengan indicator ;
 - a. Indek Reformasi Birokrasi
 - b. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 9. Mewujudkan akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM yang baik dengan indicator:

- a. Nilai akuntabilitas Kinerja
- b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Trategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah “MENUJU JAWA TENGAH BERDIKARI DAN SEMAKIN SEJAHTERA” Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Dari Visi Jawa Tengah tersebut di jabarkan dalam 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempeprcepat Reformasi Birokrasi yang dinamis sereta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperluas kapasitas perekonomian rakyat dengan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran,
4. Menjadikn rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih sehat, pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dengan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Untuk mewujudkan misi tersebut Dinkop UKM Provinsi menetapkan tujuan Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan menetapkan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sector sector unggulan
2. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UMKM
3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.

3.4. Telahaan KLHS

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil analisis wewenang indikator TPB berdasarkan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa, dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota

memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235, 220, dan 222 indikator. Tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu :

Tabel III.1. Proporsi Jumlah Indikator dalam Pilar TPB

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Indikator	
			Jumlah	Persentase (%)
SOSIAL	Tujuan 1	: Tanpa kemiskinan	26	8
	Tujuan 2	: Tanpa kelaparan	13	4
	Tujuan 3	: Kehidupan sehat & sejahtera	38	12
	Tujuan 4	: Pendidikan berkualitas	18	6
	Tujuan 5	: Kesetaraan gender	16	5
LINGKUNGAN	Tujuan 6	: Air bersih dan sanitasi layak	29	9
	Tujuan 11	: Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	21	7
	Tujuan 12	: Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	7	2
	Tujuan 13	: Penanganan dan perubahan iklim	4	1
	Tujuan 14	: Ekosistem lautan	9	3
	Tujuan 15	: Ekosistem daratan	13	4
EKONOMI	Tujuan 7	: Energi bersih & terjangkau	6	2
	Tujuan 8	: Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi	20	6
	Tujuan 9	: Industri, inovasi, & infrastruktur	17	5
	Tujuan 10	: Berkurangnya kesenjangan	16	5
	Tujuan 17	: Kemitraan untuk mencapai tujuan	32	10
HUKUM & TATA KELOLA	Tujuan 16	: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	34	11
			319	100

Sumber : Materi KLHS Kemendagri.

Jumlah total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 16 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Tabel Capaian Indikator TPB SKPD Pada Pilar Ekonomi

NO	SKPD	SS	SB	TTC	TTT	NA	TOTAL
1	BAPPEDA	1	1	0	0	0	2
2	BPS	0	2	0	0	4	6
3	DINPORAPAR	0	0	0	0	2	2
4	DINPERMASDES	0	0	0	0	1	1
5	DISNAKERTRANS	0	0	0	0	1	1
6	DISKOMINFO	1	0	0	0	1	2
7	DINAS ESDM	1	0	0	0	0	1
8	DINPERINDAG	1	0	0	0	0	1
	JUMLAH	4	3	0	0	9	16

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kab.Purbalingga 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. SKPD yang memiliki tanggungjawab terbanyak adalah BPS yaitu sebanyak 6 indikator. Indikator yang ditetapkan dalam capaian TBS adalah berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

Apabila dilihat dari identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan pada pilar Ekonomi di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

TPB Pilar Ekonomi	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu strategis terkait kondisi lingkungan
-------------------	--	--

		Hidup
<p>Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua</p>	<p>a.Laju pertumbuhan dan nilai PDRB perkapita belum tercapai</p> <p>b.Belum terdapat PDB pertenaga kerja</p> <p>c.Masih rendahnya persentase tenaga kerja informal sektor non pertanian dan sektor pertanian</p> <p>d.Masih rendahnya persentase tenaga kerja formal</p> <p>e.Perlunya meningkatkan akses UMKM ke layanan keuangan untuk menaikkan proporsi kredit UMKM</p> <p>f.Perlunya meningkatkan upah rata-rata perjam pekerja.</p> <p>g.Perlunya menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat setengah pengangguran</p> <p>h.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum tercapai</p> <p>i.Perlunya meningkatkan jumlah kunjungan wisata</p> <p>j.Belum terdapat PAD sektor pariwisata</p>	

	<p>k. Perlunya meningkatkan akses layanan keuangan melalui penyediaan kantor bank, ATM, dan lembaga keuangan lain.</p> <p>l. Perlunya meningkatkan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</p>	
<p>Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi</p>	<p>a. Kontribusi sector Industri terhadap PDRB belum tercapai</p> <p>b. Perlunya meningkatkan proporsi tenaga kerja pada sector industry manufaktur</p> <p>c. Perlunya meningkatkan nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry</p> <p>d. Perlunya meningkatkan industri kecil dengan pinjaman/kredit.</p> <p>e. Rendahnya proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.</p> <p>f. Perlunya meningkatkan penggunaan HP/telepon dan akses internet.</p>	

<p>Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara</p>	<p>a. Indeks gini belum tercapai b. Masih tingginya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan c. Perlunya menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi diskriminasi melalui indeks kebebasan sipil dan pengembangan kebijakan yang tidak diskriminatif. d. Masih rendahnya kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan</p>	
<p>Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan berkelanjutan</p>	<p>a. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB belum tercapai. b. Perlunya meningkatkan akses penduduk yang terlayani internet c. Belum terdapat jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</p>	

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kab.Purbalingga 2020

Berdasarkan Isu Pembangunan Berkelanjutan pada Pilar Ekonomi sebagaimana tersebut diatas Dinas Koperasi dan UKM tidak termasuk sebagai TBP SKPD pada Pilar Ekonomi. Namun dalam issue Pembangunan berkelanjutan pada tujuan ke 7 ada keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di Dinas Koperasi dan UKM khususnya berkenaan dengan akses UMKM terhadap layanan keuangan seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga dapat meningkatkan proporsi kredit UMKM. Upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong peningkatan proporsi kredit UMKM ke lembaga keuangan adalah melalui Fasilitasi Program hibah keuangan seperti program KUR, UMI, Kredit Mawar, Subsidi Bunga.

3.5 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Merupakan produk Perencanaan Ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda No.10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isue strategis, maka urusan penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan RTRW Kabupaten Purbalingga

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dan permasalahan Koperasi dan UMKM yang merupakan identifikasi dari hasil rapat koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM baik di tingkat pusat (Kementerian Koperasi dan UKM RI), Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Internal

1. Sekretariat
 - a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas (Belum ada Gedung/kantor/Aula yang representatif)
 - c) Terbatasnya diklat teknis bagi ASN
2. Bidang Koperasi

- a) Lemahnya kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan prinsip dan jatidiri Koperasi
 - b) Lambatnya regenasi kepengurusan Koperasi
 - c) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian
 - d) Terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas pengawas Koperasi
 - e) Terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas penilai kesehatan koperasi
 - f). Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi.
3. Bidang UMKM
- a) Terbatasnya media dan sarana promosi produk UMKM
 - b) Terbatasnya penguasaan teknologi dan pengolahan produksi
 - c) Terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk
 - d) Kemasan produk masih sederhana
 - e) Daya saing produk belum kuat
 - f). Lemahnya manajemen usaha
 - g) Kurangnya kemandirian pelaku Usaha Mikro di bidang perijinan dan sertifikasi
 - h) Terbatasnya jumlah wirausaha baru
 - i). Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran
 - j). Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi
 - k) Terbatasnya akses pembiayaan
 - l). Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD

b. Eksternal

- 1). Regulasi yang mengatur tentang Koperasi dan UMKM kurang komprehensif dalam pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota.

- 2). Belum adanya PPNS dan Tenaga Fungsional untuk sector Koperasi dan UMKM.
- 3). Kemitraan usaha dari pemangku kepentingan/stakeholder sector Koperasi dan UMKM belum terbangun dengan baik.

3.5 Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah Merupakan produk Perencanaan Ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda No.10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 201-2031. Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isue strategis, maka urusan penunjang Pemerintahan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan tidak berkaitan langsung dengan RTRW Kabupaten Purbalingga.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dan permasalahan Koperasi dan UMKM yang merupakan identifikasi dari hasil rapat koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM baik di tingkat pusat (Kementerian Koperasi dan UKM RI), Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

a. Internal

1. Sekretariat
 - a) Terbatasnya kualitas dan kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas (Belum ada Gedung/kantor/Aula yang representatif)
 - c) Terbatasnya diklat teknis bagi ASN

2. Bidang Koperasi

- a) Lemahnya kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan prinsip dan jatidiri Koperasi
- b) Lambatnya regenasi kepengurusan Koperasi
- c) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian
- d) Terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas pengawas Koperasi
- e) Terbatasnya kualitas dan kuantitas petugas penilai kesehatan koperasi
- f). Terbatasnya kewenangan dalam pelaksanaan sanksi.

3. Bidang UMKM

- a) Terbatasnya media dan sarana promosi produk UMKM
- b) Terbatasnya penguasaan teknologi dan pengolahan produksi
- c) Terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk
- d) Kemasan produk masih sederhana
- e) Daya saing produk belum kuat
- f). Lemahnya manajemen usaha
- g) Kurangnya kemandirian pelaku Usaha Mikro di bidang perijinan dan sertifikasi
- h) Terbatasnya jumlah wirausaha baru
- i). Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemasaran
- j). Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi
- k) Terbatasnya akses pembiayaan
- l). Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD

b. Eksternal

- 1). Regulasi yang mengatur tentang Koperasi dan UMKM kurang komprehensif dalam pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota.

- 2). Belum adanya PPNS dan Tenaga Fungsional untuk sektor Koperasi dan UMKM.
- 3). Kemitraan usaha dari pemangku kepentingan/stakeholder sektor Koperasi dan UMKM belum terbangun dengan baik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Pembangunan jangka menengah periode 2021 – 2026 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan sector Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan targetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Koperasi dan UKM periode Tahun 2021 – 2026 adalah : Meningkatnya kemandirian, kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro. Tujuan tersebut sejalan dengan isu strategis yang dihadapi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Koperasi Kategori Sangat Berkualitas dan Berkualitas dan Kontribusi UMKM terhadap PDRB. Target indikator Tujuan sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Pembangunan sector Koperasi dan UKM periode 2021 – 2026 adalah Meningkatnya Kualitas dan daya Saing Koperasi Dan Meningkatnya Kualitas dan daya Saing Usaha Mikro Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Koperasi Sehat dan Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

Target indikator Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UKM 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Data terakhir 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya kemandirian, kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha kecil Mikro	Persentase koperasi kategori sangat berkualitas dan berkualitas	3,25	3,25	4,88	5,69	6,50	7,32	8,13
	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	63,56	63,56	64,02	64,25	64,48	64,71	64,94
Sasaran	Indikator Sasaran	Data terakhir 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi	Persentase Koperasi Sehat	55,74	55,9	56,56	57,61	58,44	59,26	60,08
Meningkatnya kualitas dan daya saing usaha mikro kecil	Jumlah Usaha Mikro yg menjadi wirausaha	24	25	26	28	30	32	34
Meningkatkan kualitas kelembagaan DINKOP UKM	Nilai SAKIP DINKOP UKM	68,83	68,83	69,43	69,73	70,03	70,33	70,63

4.2 Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran

Tabel 4.2

Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran

Visi	Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia
Misi	Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Mendorong simpul-simpul Perekonomian utamanya Industri Pengolahan dan Manufaktur, Pertanian, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, UMKM dan Industri Kreatif Dengan Tetap Berorientasi Pada Kemitraan dan Pengembangan potensi local serta didukung dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokalsrta didukung dengan penciptaan iklim kondusif

		untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Data terakhir 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya kemandirian, kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha kecil Mikro	Meningkatnya kualitas dan daya saing Usaha mikro Kecil	1. Jumlah Usaha Mikro yg menjadi wirausaha	24	25	26	28	30	32	34
	Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi	2. Persentase Koperasi Sehat	55,74	55,9	56,56	57,61	58,44	59,26	60,08
	Meningkatnya kualitas Kelembagaan DINKOP UKM	3. Nilai SAKIP DINKOP UKM	68,83	68,83	69,43	69,73	70,03	70,33	70,63

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat terlihat adanya keterkaitan antara Tujuan dan sasaran. Bahwa melalui penetapan sasaran peningkatan budaya berkoperasi dan kualitas UKM maka akan tercapai tujuan Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan kemandirian, kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro yang dapat dilihat dari pencapaian indikator jumlah Usaha mikro yang menjadi wirausaha, dan persentase Koperasi sehat

Dalam rangka Mendukung tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan misi Bupati, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Purbalingga menyusun Program hibah Keuangan yang diberikan kepada kelompok UMKM dimana hibah ini dimasukkan dalam Program Pengembangan UMKM, Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil serta sub kegiatan fasilitasi usaha mikro Menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi yang merupakan inovasi permodalan dalam membantu UKM untuk terus tumbuh.

Sasaran dari program ini adalah Kelompok Paguyuban UMKM di Kabupaten Purbalingga yang menjadi ruang lingkup binaan Dinas Koperasi dan UKM yang telah memiliki aktivitas tetap. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan Keuangan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah anggota paguyuban dan besarnya usaha, bantuan ini digunakan dalam rangka peningkatan usaha UMKM baik untuk perbaikan tempat usaha, Pembelian alat maupun perbaikan proses produksi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah. Berikut disajikan strategi dan arah kebijakan atas tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kemandirian, daya saing dan kualitas Koperasi dan UKM	Meningkatnya Budaya Berkoperasi dan Kualitas UKM	1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM melalui pembinaan, pengawasan dan fasilitasi	a. Peningkatan kualitas pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi. b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Gerakan koperasi. c. Peningkatan kapasitas SDM perkoperasian d. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku UMKM
		2. Perluasan akses pembiayaan melalui fasilitasi akses perbankan/ non perbankan.	Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi serta penguatan jejaring pembiayaan.
		3. Perluasan	a. Ketersediaan media

		pemasaran secara offline maupun online	promosi, bahan baku, arus distribusi dan kualitas kemasan produk. b. Peningkatan branding produk
		4. Peningkatan produktifitas koperasi dan Usaha mikro melalui pembinaan pendampingan dan sertifikasi	a. Ketersediaan data dan informasi usaha b. Peningkatan kualitas pendampingan c. Peningkatan manajemen usaha

Berdasarkan Tabel 5.1 tersebut diatas bahwa Tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga adalah meningkatnya kemandirian, daya saing dan kualitas Koperasi dan UKM dengan sasaran Meningkatnya budaya berkoperasi dan kualitas UKM . Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditetapkan beberapa strategi sebagai berikut ::

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM melalui pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.
2. Perluasan akses pembiayaan melalui fasilitasi akses perbankan/ non perbankan.
3. Perluasan pemasaran secara of line dan on line
4. Peningkatan produktifitas koperasi dan Usaha mikro melalui pembinaan pendampingan dan sertifikasi

Strategi strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Gerakan koperasi.
3. Peningkatan kapasitas SDM perkoperasian
4. Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta penguatan jejaring pembiayaan

6. Ketersediaan media promosi, bahan baku, arus distribusi dan kualitas kemasan produk.
7. Peningkatan branding produk
8. Ketersediaan data dan informasi usaha
9. Peningkatan kualitas pendampingan
10. Peningkatan manajemen usaha.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 akan dipaparkan melalui Tabel 6.1 berikut ini.

Dari Tabel diatas Dinas Koperas dan UKM Kabupaten Purbalingga memiliki Kegiatan inovasi

- a. Perluasan Pemasaran melalui jejaring plafon daring atau pemasaran online




Gambar 3.7 Kerjasama dengan

Produk UMKM dengan menggandeng BUKALAPAK, kerjasama ini merupakan kegiatan unggulan dan sekaligus bentuk inovasi

dengan program Tuka Tukunya, dalam rangka memperluas pemasaran produk UMKM kepasar Nasional ataupun Internasional. Dengan kerjasama ini selain Produk UMKM menjadi dikenal Masyarakat luas

juga Produk UMKM menjadi lebih baik dari kemasan maupun jaminan yang lainnya



seperti Halal dan Merk karena produk yang dipasarkan di BUKALAPAK adalah produk dengan kemasan standar Nasional dan harus memiliki label halal. Secara tidak langsung kerjasama ini telah mengangkat produk UMKM di Purbalingga yang awalnya sederhana menjadi produk yang memiliki Brand.

- b. Perluasan pemasaran melalui kerjasama dengan Perusahaan Waralaba Indomaret dan Alfamart, dimana produk Tuka tuku



dipasarkan melalui Gerai tersebut. Di tahun 2020 kerjasama ini telah menggandeng 14 Gerai Indomaret dan 4 Gerai Alfamart, yang tersebar

diseluruh wilayah Purbalingga. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas Pemasaran Produk UMKM sehingga produk UMKM Purbalingga tidak hanya dikenal sebagai produk kelas pasar tradisional tetapi sebagai produk yang memiliki Brand pasar Modern, selain itu juga dengan masuknya produk UMKM di Gerai Waralaba masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan produk UMKM Purbalingga.

- c. Bantuan Sosial Masyarakat

Bantuan Yang diberikan kepada pelaku Usaha dalam bentuk Bantuan Keuangan diberikan dalam rangka penguatan permodalan dan perluasan Usaha.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmh kebutuhan tabung gas,perabot kantor
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jmh kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	jumlah kebutuhan surat kabar,peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan/Material	Jmh kebutuhan ATK, amplop dinas,dan kwitansi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jmh kebutuhan jamanu makan dan minum
KEGIATAN	
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Sub Kegiatan	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang kinerja ASN
Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair
KEGIATAN	
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
Sub Kegiatan	
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya Materai,Perangko dan jasa Pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Jaringan telepon,SDA,dan listrik,internet, telepon kepala dinas
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Makan Minum Rapat, Makmin Tamu dll
KEGIATAN	
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasnya jasa Pemeliharaan Fasilitas Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,By. Pemeliharaan,Pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan Meubel	Terpeliharanya Meubel
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Penunjang Kinerja ASN

SEKRETARIAT
DINKOP UKM

6720 bbm, 273 bh/th	6720 bbm, 273 bh/th	Rp68.710.000	6740 bbm, 274 bh/th	Rp 62.451.865	7145 bbm, 275 bh/th	Rp 62.451.865	7545 bbm, 27276 bh/th	Rp 62.451.865	8024 bbm, 277 bh/th	Rp 62.451.865	9024 bbm, 280 bh/th	Rp 62.451.865	9024 bbm, 280 bh/th	Rp 62.451.865	Dinkop UKM
15.000 bh/th	18.516 bh/th	Rp10.475.000	8550bh/t	Rp 12.731.000	18600 bh/th	Rp 12.731.000	18750 bh/th	Rp 12.731.000	18751 bh/th	Rp 12.731.000	18752 bh/th	Rp 12.731.000	18752 bh/th	Rp 12.731.000	Dinkop UKM
1 paket	1 paket	Rp4.800.000	1 paket	Rp 7.232.000	1 paket	Rp 7.232.000	1 paket	Rp 7.232.000	1 paket	Rp 7.232.000	1 paket	Rp 7.232.000	1 paket	Rp 7.232.000	Dinkop UKM
3000bh/th	3243bh/th	Rp11.302.000	3243bh/th	Rp 13.757.200	3243 bh/th	Rp 13.757.200	3250 bh/th	Rp 13.757.200	3250 bh/th	Rp 13.757.200	3250 bh/th	Rp 13.757.200	3250 bh/th	Rp 13.757.200	Dinkop UKM
150 ok	607 ok	Rp11.550.000	610 ok	Rp 13.986.500	615 ok	Rp 13.986.500	620 ok	Rp 13.986.500	625 ok	Rp 13.986.500	625 ok	Rp 13.986.500	625 ok	Rp 13.986.500	Dinkop UKM
-	40 bh	Rp1.680.000	40 bh	Rp 33.545.471	40 bh	Rp 33.545.471	40 bh	Rp 33.545.471	40 bh	Rp 33.545.471	40 bh	Rp 33.545.471	40 bh	Rp 33.545.471	Dinkop UKM
enis unit/bu	enis unit/bu	Rp1.680.000	enis unit/b	Rp 3.545.471	enis unit/bu	Rp 3.545.471	enis unit/bu	Rp 3.545.471	enis unit/bu	Rp 3.545.471	enis unit/bu	Rp 3.545.471	enis unit/bu	Rp 3.545.471	Dinkop UKM
8 unit	40 bh	Rp10.000.000	40 bh	Rp 30.000.000	40 bh	Rp 30.000.000	40 bh	Rp 30.000.000	40 bh	Rp 30.000.000	40 bh	Rp 30.000.000	40 bh	Rp 30.000.000	Dinkop UKM
-		Rp101.675.000		Rp 118.813.637		Rp 118.813.637		Rp 118.813.637		Rp 118.813.637		Rp 118.813.637		Rp 118.813.637	Dinkop UKM
50 bh/th	69 bh/th	Rp875.000	75 bh/th	Rp 2.038.637	75 bh/th	Rp 2.038.637	80 bh/th	Rp 2.038.637	80 bh/th	Rp 2.038.637	81 bh/th	Rp 2.038.637	81 bh/th	Rp 2.038.637	Dinkop UKM
12 paket	16 paket	Rp43.200.000	16 paket	Rp 50.524.000	16 paket	Rp 50.524.000	16 paket	Rp 50.524.000	16 paket	Rp 50.524.000	16 paket	Rp 50.524.000	16 paket	Rp 50.524.000	Dinkop UKM
40 ok/th	48 ok/th	Rp57.600.000	48 ok/th	Rp 66.251.000	48 ok/th	Rp 66.251.000	48 ok/th	Rp 66.251.000	48 ok/th	Rp 66.251.000	48 ok/th	Rp 66.251.000	48 ok/th	Rp 66.251.000	Dinkop UKM
-		Rp106.705.000		Rp 124.826.949		Rp 124.826.949		Rp 124.826.949		Rp 124.826.949		Rp 124.826.949		Rp 124.826.949	Dinkop UKM
12ok/th, 104 bh/th	12ok/th, 104 bh/th	Rp78.120.000	12ok/th, 115bh/th	Rp 92.041.949	12ok/th, 115 bh/th	Rp 92.041.949	12ok/th,115bh/th	Rp 92.041.949	12ok/th, 115 bh/th	Rp 92.041.949	12ok/th,115bh/th	Rp 92.041.949	12ok/th,115bh/th	Rp 92.041.949	Dinkop UKM
20 unit	20 unit	Rp10.000.000	1 paket	Rp 11.205.000	1 paket	Rp 11.205.000	1 paket	Rp 11.205.000	1 paket	Rp 11.205.000	1 paket	Rp 11.205.000	1 paket	Rp 11.205.000	Dinkop UKM
15kali/th	20 kali/th	Rp10.800.000	20 kali/th	Rp 12.080.000	20 kali/th	Rp 12.080.000	25 kali/th	Rp 12.080.000	25 kali/th	Rp 12.080.000	25 kali/th	Rp 12.080.000	25 kali/th	Rp 12.080.000	Dinkop UKM

	1. Pengawasan Kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi
	PROGRAM	
5.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi yang sudah menerapkan standar SAK
	KEGIATAN	
	1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah Kabupaten/kota	Jumlah KSP/USP yang sudah menerapkan standar SAK
	Sub Kegiatan	
	1. Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya
	2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan kriteria Koperasi Terbaik
	PROGRAM	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Persentase peningkatan usaha mikro yang bersertifikat/berijin
	KEGIATAN	
	Kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan, Perizinan, Penguatan, Kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku	Jumlah Usaha Mikro yang dibina
	Sub kegiatan	
	1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jmlh usaha Mikro dan kecil yang difasilitasi sertifikat
	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yan difasilitasi permodalan dan pelatihan
	PROGRAM	
4.	Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang difasilitasi
	KEGIATAN	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pertambahan Jumlah UMKM Baru
	Sub kegiatan	

BIDANG UMKM

55%	61,2	Rp89.606.000	65,3	Rp 38.500.000	69,4	Rp 38.500.000	73,5	Rp 38.500.000	75,6	Rp 38.500.000	77,6	Rp 38.500.000	77,6	Rp 38.500.000	Dinkop UKM
51,00%	51,00%	Rp 63.750.000	56,00%	Rp 63.750.000	58,00%	Rp 63.750.000	60,00%	Rp 63.750.000	65,00%	Rp 63.750.000	68,00%	Rp 63.750.000	68,00%	Rp 63.750.000	Dinkop UKM
-	180	Rp90.284.000	182	Rp 63.750.000	185	Rp 70.125.000	187	Rp 77.137.500	190	Rp 84.851.250	195	Rp 93.336.375	195	Rp 93.336.375	Dinkop UKM
100	120	Rp34.926.000	125	Rp 24.550.000	130	Rp 24.550.000	135	Rp 24.550.000	140	Rp 24.550.000	145	Rp 24.550.000	145	Rp 24.550.000	Dinkop UKM
3	20	Rp55.358.000	25	Rp 39.200.000	27	Rp 39.200.000	30	Rp 39.200.000	35	Rp 39.200.000	40	Rp 39.200.000	40	Rp 39.200.000	Dinkop UKM
2,50%	2,50%	Rp581.000.000	2,50%	Rp581.000.000	2,50%	Rp581.000.000	2,50%	Rp581.000.000	2,50%	Rp581.000.000	2,50%	Rp581.000.000	2,50%	Rp 581.000.000	Dinkop UKM
96780	96880	Rp2.170.488.000	96980	Rp 581.000.000	97080	Rp 581.000.000	97180	Rp 581.000.000	97280	Rp 581.000.000	97380	Rp 581.000.000	97380	Rp 581.000.000	Dinkop UKM
1200	1700	Rp98.000.000	1900	Rp 26.000.000	2100	Rp 26.000.000	2300	Rp 26.000.000	2500	Rp 26.000.000	2700	Rp 26.000.000	2700	Rp 26.000.000	Dinkop UKM
50	55	Rp2.072.488.000	57	Rp 555.000.000	60	Rp 555.000.000	63	Rp 555.000.000	67	Rp 555.000.000	70	Rp 555.000.000	70	Rp 555.000.000	Dinkop UKM
4%	4%	Rp1.031.134.000	4,42%	Rp 1.690.000.000	Dinkop UKM										
2000	2405	Rp1.031.134.000	2410	Rp 1.690.000.000	2415	Rp 1.690.000.000	2420	Rp 1.690.000.000	2425	Rp 1.690.000.000	2430	Rp 1.690.000.000	2430	Rp 1.690.000.000	Dinkop UKM

		Fasilitasi Usaha Mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi	Terfasilitasinya sarana dan prasarana Pengembangan UMKM		20 kali , 10 unit, 10 paket	20 kali , 10 unit, 10 paket	Rp1.031.134.000	20 pameran lokal , 10 regional, 10 festival	Rp 1.690.000.000	21 pameran lokal , 10 regional, 10 festival	Rp 1.690.000.000	22 pameran lokal , 10 regional, 10 festival	Rp 1.690.000.000	23 pameran lokal , 10 regional, 10 festival	Rp 1.690.000.000	24 pameran lokal , 10 regional, 10 festival	Rp 1.690.000.000	24 pameran lokal , 10 regional, 10 festival	Rp 1.690.000.000	Dinkop UKM
--	--	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------	------------

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga melalui beberapa program prioritas pembangunannya.

Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagaimana di paparkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.2

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Koperasi aktif	Jmlh Kop aktif : jmlh Kop x 100		73,5	74,3	75,1	75,9	76,7	77,6	77,6
7	Persentase Koperasi yg	Persentase Kop yg sdh		51	56	58	60	65	68	68

	sdh neberapkan standar SAK	menerapkan standar SAK: jmlh Kop								
8	Persentase SDM koperasi memiliki kompetensi bidang perkoperasian			45	50	55	60	62	65	45
9	Pertumbuhan volume usaha koperasi			7	8	10	12	14	14	7
10	Persentase Usaha Mikro bersertifikat/berijin	Jmlh usaha mikro bersertifikat/berijin: jmlh usaha mikro yg dibina x 100		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
11	Persentase UMKM yg difasilitasi promosi/pemasaran	Jmlh UMKM yg difasiklitasi promosi/pemasaran:jmlh UMKM yg dibinax 100		4.00	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.00

Berdasarkan tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD, bahwa indikator kinerja perangkat daerah Dinas Koperas dan UKM Kabupaten Purbalingga yang mengacu tujuan dan sasaran dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2021-2026 ada 10 (Sepuluh) yaitu :

1. Indek Kepuasan Masyarakat, Indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga dalam pelayanan kepada Masyarakat.
2. Rata – Rata Capaian Nilai SKP, Indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui Tingkat Capaian Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga yang diharapkan mampu mendukung Optimalisasi kinerja Aparatur Daerah di Kabupaten Purbalingga secara menyeluruh.
3. Persentase temuan yg ditindaklanjuti, Indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat
4. Persentase Koperasi yg meningkat kinerjanya, Indikator ini sebagai alat ukur untuk melihat tingkat keberhasilan koperasi Kabupaten dalam menjalankan kegiatan perkoperasian di Kabupaten Purbalingga, sekaligus sebagai indikator tingkat kepercayaan anggotanya pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mendukung indikator kinerja utama perangkat daerah pada tabel 7.1 .
5. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi, Indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar peningkatan Volume usaha koperasi dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut.
6. Persentase Koperasi aktif, indikator ini sebagai alat ukur untuk melihat kondisi dan keberadaan koperasi Kabupaten yang masih aktif melakukan kegiatan perkoperasian di Kabupaten Purbalingga pada setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk

mendukung indikator kinerja utama Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga.

7. Nilai Asset Koperasi, indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui besarnya aset dan kekayaan yang dimiliki Koperasi Kabupaten untuk mendukung kinerja utama Dinkop UKM kabupaten Purbalingga.
8. Persentase Koperasi yg sdh menerapkan standar SAK, indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak koperasi yang sudah menerapkan dan melaksanakan Standarisasi Keuangan Dalam Menjalankan Kinerja Keuangannya.
9. Persentase Usaha Mikro bersertifikat/berijin, indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak pelaku UMKM yang sudah memiliki ijin/ sertifikasi Usaha.
10. Persentase UMKM yg difasilitasi promosi/pemasaran, indikator ini sebagai alat ukur untuk mengetahui jumlah Pelaku UMKM yang telah difasilitasi Promosi dan Pemasaran Oleh Dinkop UKM Kabupaten Purbalingga.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Program Strategis Dinas Koperasi dan UMKM ini merupakan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM pada periode tahun 2021-2026, tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UMKM.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi, dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan.

Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UMKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan. Khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan koperasi dan UMKM di Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 21 September 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PURBALINGGA**



Drs. BUDI SUSETYONO, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640310 198903 1 010